



PUTUSAN

Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tri Muhyidin Alias Udin Bin M. Toyib**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dipo Lorng Iman Rt.21 Rw.04 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa Tri Muhyidin Alias Udin Bin M. Toyib ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supendi, S.H.,M.H.,Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 07 November 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI MUHYIDIN Alias UDIN Bin M. TOYIB dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI MUHYIDIN Alias UDIN Bin M. TOYIB dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa TRI MUHYIDIN als UDIN BIN M TOYIB dan ADI IRAWAN BIN MUKRIM (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 20.00WIB tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa MUHYIDIN alias UDIN datang kerumah Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM di Jalan Abiskusno CS Lorong Sederhana RT 37 RW 07 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan memberikan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM menemui kembali Terdakwa di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati meminta untuk diberikan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie yang mana oleh Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM Narkotika tersebut sebelumnya dikonsumsi sendiri dan sisanya dipisah menjadi 7 (tujuh) paket kecil untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi TRIE CHIPUTRA YUNIOR, SANJOKO dan SAHFAZ RATU PERWIRA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kertapati yang mendapatkan laporan masyarakat melakukan penyelidikan serta mendapatkan informasi bahwa Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM yang sedang berada ditempat biliard di dekat rumahnya, kemudian mendatangi Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM dan membawa Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM kerumahnya serta melakukan pengeledahan selanjutnya menemukan (1) satu helai jaket warna abu-abu yang digantung di dinding dapur rumahnya setelah yang didalam saku jaket sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, dan disaku jaket sebelah dalam ditemukan



satu buah plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan juga plastik klip bening kosong ukuran kecil sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan di atas ditemukan kotak rokok merk NAYAN yang didalamnya terdapat pirek kaca, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM menjelaskan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan memberikan terlebih dahulu Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM untuk dijual kembali, setelah Narkotika tersebut habis terjual baru dibayar, selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kertapati langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Kertapati guna Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjualkan dan memberikan narkotika jenis Shabu kepada Saksi ADI IRAWAN, yangmana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kasela (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa Benar Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab :1937/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,318 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3122/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml, adalah milik terdakwa a.n. ADI IRAWAN BIN MUKRIM selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3123/2024/NNF.



b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml, adalah milik terdakwa a.n. TRI MUHYIDIN als UDIN BIN M TOYIB selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3124/2024/NNF.

Disimpulkan bahwa BB 3122/2024/NNF, BB 3123/2024/NNF dan BB 3124/2024/NNF seperti disebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	BB	Kristal metamfetamina dengan berat netto
2.	3122/2024/NNF	0,403 gram ---
3.	BB	Habis untuk pemeriksaan..
	3123/2024/NNF	Habis untuk pemeriksaan..
	BB	
	3124/2024/NNF	

Perbuatan terdakwa TRI MUHYIDIN als UDIN BIN M TOYIB dan Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa TRI MUHYIDIN als UDIN BIN M TOYIB dan ADI IRAWAN BIN MUKRIM (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi TRIE CHIPUTRA YUNIOR, SANJOKO dan SAHFAZ RATU PERWIRA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kertapati yang mendapatkan laporan masyarakat



melakukan penyelidikan serta mendapatkan informasi bahwa Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM yang sedang berada ditempat biliard di dekat rumahnya, kemudian mendatangi Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM dan membawa Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM kerumahnya serta melakukan penggeledahan selanjutnya menemukan (1) satu helai jaket warna abu-abu yang digantung di dinding dapur rumahnya setelah yang didalam saku jaket sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, dan disaku jaket sebelah dalam ditemukan satu buah plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan juga plastik klip bening kosong ukuran kecil sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan di atas ditemukan kotak rokok merk NAYAN yang didalamnya terdapat pirek kaca, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM menjelaskan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan memberikan terlebih dahulu Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM untuk dijual kembali, setelah Narkotika tersebut habis terjual baru dibayar, selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kertapati langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Kertapati guna Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi ADI IRAWAN mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, sekira pukul 20.00WIB tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa MUHYIDIN alias UDIN datang kerumah Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM di Jalan Abiskusno CS Lorong Sederhana RT 37 RW 07 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan memberikan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM menemui kembali Terdakwa di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati meminta untuk diberikan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) Jie yang mana oleh Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM Narkotika tersebut sebelumnya dikonsumsi sendiri dan sisanya dipisah menjadi 7 (tujuh) paket kecil untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjualkan dan memberikan narkotika jenis Shabu kepada Saksi ADI IRAWAN,



yangmana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kasela (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa Benar Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang berwenang untuk hal tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab :1937/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,318 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3122/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml, adalah milik terdakwa a.n. ADI IRAWAN BIN MUKRIM selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3123/2024/NNF.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml, adalah milik terdakwa a.n. TRI MUHYIDIN als UDIN BIN M TOYIB selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3124/2024/NNF.

Disimpulkan bahwa BB 3122/2024/NNF, BB 3123/2024/NNF dan BB 3124/2024/NNF seperti disebut diatas *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	BB	Kristal metamfetamina dengan berat netto
2.	3122/2024/NNF	0,403 gram
3.	BB	Habis untuk pemeriksaan..
	3123/2024/NNF	Habis untuk pemeriksaan..
	BB	
	3124/2024/NNF	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa TRI MUHYIDIN als UDIN BIN M TOYIB dan Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

- Bahwa Ia Terdakwa TRI MUHYIDIN als UDIN BIN M TOYIB pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca kemudian terdakwa menyambungkan pirek dengan pipet yang terhubung dengan alat hisap (bong) yang terbuat dari aqua cup, selanjutnya pirek kaca yang berisi narkotika tersebut terdakwa bakar menggunakan korek yang telah dimodifikasi. Asapnya terdakwa hisap melalui pipet yang tersambung dengan bong, dan terdakwa mengulanginya hingga narkotika jenis shabu tersebut sampai habis.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab :1937/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml, adalah milik terdakwa a.n. TRI MUHYIDIN als UDIN BIN M TOYIB selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3124/2024/NNF.

Disimpulkan bahwa BB 3124/2024/NNF seperti disebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
3.	BB 3124/2024/NNF	Habis untuk pemeriksaan..

Perbuatan Terdakwa TRI MUHYIDIN als UDIN BIN M TOYIB sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Sanjoko bin Ibnu Hajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
 - Bahwa sekira pukul 20.00WIB tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa MUHYIDIN alias UDIN datang kerumah Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM di Jalan Abiskusno CS Lorong Sederhana RT 37 RW 07 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan memberikan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM menemui kembali Terdakwa di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati meminta untuk diberikan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa memberikan ½ (setengah) Jie yang mana oleh Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM Narkotika tersebut sebelumnya dikonsumsi sendiri dan sisanya dipisah menjadi 7 (tujuh) paket kecil untuk dijualkan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TRIE CHIPUTRA YUNIOR, SANJOKO dan SAHFAZ RATU PERWIRA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kertapati yang mendapatkan laporan masyarakat melakukan penyelidikan serta mendapatkan informasi bahwa Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM yang sedang berada ditempat biliard di dekat rumahnya, kemudian mendatangi Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM dan membawa Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM kerumahnya serta melakukan penggeledahan.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan (1) satu helai jaket warna abu-abu yang digantung di dinding dapur rumahnya setelah yang didalam saku jaket sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, dan disaku jaket sebelah dalam ditemukan satu buah plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan juga plastik klip bening kosong ukuran kecil sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan di atas ditemukan kotak rokok merk NAYAN yang didalamnya terdapat pirem kaca.

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menjualkan dan memberikan narkotika jenis Shabu kepada Saksi ADI IRAWAN, yangmana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kasela (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa narkotika Jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan memberikan terlebih dahulu Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM untuk dijual kembali, setelah Narkotika tersebut habis terjual baru dibayar.

- Bahwa dilakukan Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab :1937/NNF/2024 tanggal 22Juli 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,318 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3122/2024/NNF. Dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml, adalah milik terdakwa a.n. ADI IRAWAN BIN MUKRIM selanjutnya dalam berita acara disebut BB

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3123/2024/NNF.dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml, adalah milik terdakwa a.n. TRI MUHYIDIN als UDIN BIN M TOYIB selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3124/2024/NNF. Disimpulkan bahwa BB 3122/2024/NNF, BB 3123/2024/NNF dan BB 3124/2024/NNF seperti disebut diatas Positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Trie Chiputra Junior Bin Rusnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tahu sehubungan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

- Bahwa sekira pukul 20.00WIB tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa MUHYIDIN alias UDIN datang kerumah Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM di Jalan Abiskusno CS Lorong Sederhana RT 37 RW 07 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan memberikan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM menemui kembali Terdakwa di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati meminta untuk diberikan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa memberikan ½ (setengah) Jie yang mana oleh Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM Narkotika tersebut sebelumnya dikonsumsi sendiri dan sisanya dipisah menjadi 7 (tujuh) paket kecil untuk dijualkan kembali;

- Bahwa saksi TRIE CHIPUTRA YUNIOR, SANJOKO dan SAHFAZ RATU PERWIRA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kertapatiyang mendapatkan laporan masyarakat melakukan penyelidikan serta mendapatkan informasi bahwa Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM yang sedang berada ditempat biliard di dekat rumahnya, kemudian mendatangi Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM kerumahnya serta melakukan penggeledahan.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan (1) satu helai jaket warna abu-abu yang digantung di dinding dapur rumahnya setelah yang didalam saku jaket sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, dan disaku jaket sebelah dalam ditemukan satu buah plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan juga plastik klip bening kosong ukuran kecil sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan di atas ditemukan kotak rokok merk NAYAN yang didalamnya terdapat pirek kaca.

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menjualkan dan memberikan narkotika jenis Shabu kepada Saksi ADI IRAWAN, yangmana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kasela (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa narkotika Jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan memberikan terlebih dahulu Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi ADI IRAWAN BIN MUKRIM untuk dijual kembali, setelah Narkotika tersebut habis terjual baru dibayar.

- Bahwa dilakukan Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab :1937/NNF/2024 tanggal 22Juli 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastikbening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,318 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3122/2024/NNF. Dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml, adalah milik terdakwa a.n. ADI IRAWAN BIN MUKRIM selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3123/2024/NNF.dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml, adalah milik terdakwa a.n. TRI MUHYIDIN als UDIN BIN M TOYIB selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3124/2024/NNF.Disimpulkan bahwa BB 3122/2024/NNF, BB 3123/2024/NNF dan BB 3124/2024/NNF seperti disebut diatas Positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Adi Irawan Bin Mukrim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sehubungan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa sekira pukul 20.00WIB tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa MUHYIDIN alias UDIN datang kerumah Saksi di Jalan Abiskusno CS Lorong Sederhana RT 37 RW 07 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan memberikan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menemui kembali Terdakwa di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati meminta untuk diberikan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa memberikan ½ (setengah) Jie yang mana oleh Saksi Narkotika tersebut sebelumnya dikonsumsi sendiri dan sisanya dipisah menjadi 7 (tujuh) paket kecil untuk dijualkan kembali.
- Bahwa Saksi TRIE CHIPUTRA YUNIOR, SANJOKO dan SAHFAZ RATU PERWIRA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kertapati yang mendapatkan laporan masyarakat melakukan penyelidikan serta mendapatkan informasi bahwa Saksi yang sedang berada ditempat biliard di dekat rumahnya, kemudian mendatangi Saksi dan membawa Saksi kerumahnya serta melakukan pengeledahan.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan (1) satu helai jaket warna abu-abu yang digantung di dinding dapur rumahnya setelah yang didalam saku jaket sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, dan disaku jaket sebelah dalam ditemukan satu buah plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan juga plastik klip bening kosong ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan di atas ditemukan kotak rokok merk NAYAN yang didalamnya terdapat pirek kaca.

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menjualkan dan memberikan narkoba jenis Shabu kepada Saksi yang mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Kasela (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa narkoba Jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan memberikan terlebih dahulu Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi untuk dijual kembali, setelah Narkoba tersebut habis terjual baru dibayar.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh saksi TRIE CHIPUTRA YUNIOR, SANJOKO dan SAHFAZ RATU PERWIRA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kertapati pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

- Bahwa terdakwa memberikan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu kepada ADI IRAWAN langsung dibayar tunai, antara lain yang pertama seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan kepada terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang dengan teman ADI IRAWAN jadi uangnya dibayarkan oleh ADI IRAWAN kepada temannya tersebut Dan Kalau yang ke 2 (dua) belum dibayarkannya sebab barangnya belum terjual, sesuai kebiasaan nanti jika barangnya habis terjual baru dibayar lunas, namun tidak ditentukan harinya jika barangnya dalam satu hari habis maka langsung dibayarkan, namun jika belum habis maka belum dibayarkan

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Kasela di Jalan Dipo Lorong Iman Kel. Kertapati.

- Bahwa terdakwa menjualkan Narkoba milik terdakwa kepada ADI IRAWAN baru sekira satu minggu dan sudah 5 (lima) kali, antara lain

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama satu paket seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di Jalan dipo didalam lorong iman Kelurahan Kertapati Kecamatan kertapati sekira satu minggu yang lalu namun terdakwa lupa hari dan tanggalnya bulan juli tahun 2024 pagi hari sekira jam 09.00 wib, dan pada saat itu terdakwa mengatakan "ini barangnyo kalu habis baru bayar seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan ADI IRAWAN menyetujuinya.
- Yang ke 2 (dua) sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari itu juga namun malam harinya sekira jam 19.00 wib, dan ADI IRAWAN membayarkan yang pertama seharga Rp 200.000,-(dua rtus ribu rupiah) sedangkan yang ke dua belum dibayar menunggu barangnya habis terjual.
- Yang ke 3 (tiga), sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di Jalan Dipo Lorong Iman sekira jam 16.00 wib pada hari kamis tanggal 4 juli 2024 sekira jam 16.00 wib dan ADI IRAWAN membayar yang sebelumnya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang ini belum dibayar.
- Yang ke 4 (empat) pada hari jumat tanggal 5 juli 2024 sekira jam 20.00 wib di rumah saudara ADI IRAWAN sabanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sebelumnya dibayarkan ke teman ADI IRAWAN sebab terdakwa mempunyai hutang kepadanya.
- Yang ke 5 (lima) yang tertangkap sekarang ini yaitu pada hari sabtu tanggal 6 juli 2024 sekira jam 16.30 wib dijalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati Palembang.
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah dalam satu paket seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu adalah 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), jadi total Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari dan juga setiap terdakwa mengambil barang dari penjual terdakwa diberi satu paket kecil sebagai bonus untuk terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan kalau 1/2 (setengah jie) Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat dibayarkan oleh ADI IRAWAN sudah tertangkap.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika dari KASELA serta cara pembayarannya antara lain:
 - Yang Pertama sebanyak 1 Paket seharga Rp 175.000 dan terdakwa jual dengan ADI IRAWAN 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah bonus untuk terdakwa konsumsi dan pembayarannya menunggu ADI IRAWAN membayar kepada terdakwa .

- Yang kedua ketiga dan ke empat harga dan banyak barangnya sama namun yang ke 5 (lima) yang tertangkap sekarang ini dari juga dari KASELA sebanyak satu paket sedang dengan ukuran 1 (satu) jie dan cara pembayarannya adalah ketika barang tersebut habis terjual oleh ADI IRAWAN dan ADI IRAWAN membayar kepada terdakwa kemudian baru terdakwa membayar kepada KASEL seharga Rp 350.000,-(tiga ratus rupiah) dan terdakwa jual kepada ADI IRAWAN Rp 400.000,-(empat ratus rupiah) namun belum dibayarkan karena ADI IRAWAN tertangkap.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
3. Bahwa terdakwa memberikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu kepada ADI IRAWAN langsung dibayar tunai, antara lain yang pertama seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan kepada terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang dengan teman ADI IRAWAN jadi uangnya dibayarkan oleh ADI IRAWAN kepada temannya tersebut Dan Kalau yang ke 2 (dua) belum dibayarkannya sebab barangnya belum terjual, sesuai kebiasaan nanti jika barangnya habis terjual baru dibayar lunas, namun tidak ditentukan harinya jika barangnya dalam satu hari habis maka langsung dibayarkan, namun jika belum habis maka belum dibayarkan
4. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Kasela di Jalan Dipo Lorong Iman Kel. Kertapati.
5. Bahwa terdakwa menjualkan Narkotika milik terdakwa kepada ADI IRAWAN baru sekira satu minggu dan sudah 5 (lima) kali;
6. Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah dalam satu paket seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu adalah 25.000,-(dua

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg



puluh lima ribu rupiah), jadi total Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari dan juga setiap terdakwa mengambil barang dari penjual terdakwa diberi satu paket kecil sebagai bonus untuk terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan kalau 1/2 (setengah jie) Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat dibayarkan oleh ADI IRAWAN sudah tertangkap.

7. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika dari KASELA sebanyak dua kali serta cara pembayarannya secara tunai;

8. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Tri Muhyidin Alias Udin Bin M. Toyib telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM-507/L.6.10/Enz.2/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 serta dalam persidangan terdakwa Tri Muhyidin Alias Udin Bin M. Toyib telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Tri Muhyidin Alias Udin Bin M. Toyib adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi sebagaimana Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas- asas hukum tidak tertulis, maupun asas- asas yang bersifat umum menurut keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang makanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang- Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara";

Menimbang, bahwa pengertian kalimat 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan keberadaan barang bukti ada pada diri terdakwa dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun barang bukti bukan milik terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Sanjoko bin Ibnu Hajar, saksi Trie Chiputra Junior Bin Rusnadi. Dan saksi Adi Irawan Bin Mukrim serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang dimana terdakwa memberikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu kepada ADI IRAWAN langsung dibayar tunai, antara lain yang pertama seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan kepada terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang dengan teman ADI IRAWAN jadi uangnya dibayarkan oleh ADI IRAWAN kepada temannya tersebut Dan Kalau yang ke 2 (dua) belum dibayarkannya sebab barangnya belum terjual, sesuai kebiasaan nanti jika barangnya habis terjual baru dibayar lunas, namun tidak ditentukan harinya jika

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya dalam satu hari habis maka langsung dibayarkan, namun jika belum habis maka belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Sanjoko bin Ibnu Hajar, saksi Trie Chiputra Junior Bin Rusnadi. Dan saksi Adi Irawan Bin Mukrim serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Kasela di Jalan Dipo Lorong Iman Kel. Kertapati kemudian terdakwa menjualkan Narkotika milik terdakwa kepada ADI IRAWAN baru sekira satu minggu dan sudah 5 (lima) kali, antara lain

- Yang pertama satu paket seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di Jalan dipo didalam lorong iman Kelurahan Kertapati Kecamatan kertapati sekira satu minggu yang lalu namun terdakwa lupa hari dan tanggalnya bulan juli tahun 2024 pagi hari sekira jam 09.00 wib, dan pada saat itu terdakwa mengatakan "ini barangnyo kalu habis baru bayar seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan ADI IRAWAN menyetujuinya.
- Yang ke 2 (dua) sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari itu juga namun malam harinya sekira jam 19.00 wib, dan ADI IRAWAN membayarkan yang pertama seharga Rp 200.000,-(dua rtus ribu rupiah) sedangkan yang ke dua belum dibayar menunggu barangnya habis terjual.
- Yang ke 3 (tiga), sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di Jalan Dipo Lorong Iman sekira jam 16.00 wib pada hari kamis tanggal 4 juli 2024 sekira jam 16.00 wib dan ADI IRAWAN membayar yang sebelumnya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang ini belum dibayar.
- Yang ke 4 (empat) pada hari jumat tanggal 5 juli 2024 sekira jam 20.00 wib di rumah saudara ADI IRAWAN sabanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sebelumnya dibayarkan ke teman ADI IRAWAN sebab terdakwa mempunyai hutang kepadanya.
- Yang ke 5 (lima) yang tertangkap sekarang ini yaitu pada hari sabtu tanggal 6 juli 2024 sekira jam 16.30 wib dijalan Dipo Lorong Iman Kelurahan Kertapati Palembang.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah dalam satu paket seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu adalah 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), jadi total

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa menggunakan kebutuhan sehari-hari dan juga setiap terdakwa mengambil barang dari penjual terdakwa diberi satu paket kecil sebagai bonus untuk terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan kalau 1/2 (setengah jie) Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat dibayarkan oleh ADI IRAWAN sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan cara Terdakwa mendapatkan Narkotika dari KASELA serta cara pembayarannya antara lain:

- Yang Pertama sebanyak 1 Paket seharga Rp 175.000 dan terdakwa jual dengan ADI IRAWAN 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditambah bonus untuk terdakwa konsumsi dan pembayarannya menunggu ADI IRAWAN membayar kepada terdakwa .
- Yang kedua ketiga dan ke empat harga dan banyak barangnya sama namun yang ke 5 (lima) yang tertangkap sekarang ini dari juga dari KASELA sebanyak satu paket sedang dengan ukuran 1 (satu) jie dan cara pembayarannya adalah ketika barang tersebut habis terjual oleh ADI IRAWAN dan ADI IRAWAN membayar kepada terdakwa kemudian baru terdakwa membayar kepada KASEL seharga Rp 350.000,-(tiga ratus rupiah) dan terdakwa jual kepada ADI IRAWAN Rp 400.000,-(empat ratus rupiah) namun belum dibayarkan karena ADI IRAWAN tertangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Sanjoko bin Ibnu Hajar, saksi Trie Chiputra Junior Bin Rusnadi. Dan saksi Adi Irawan Bin Mukrim serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab :1937/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,318 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3122/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg



- a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml, adalah milik terdakwa a.n. ADI IRAWAN BIN MUKRIM selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3123/2024/NNF.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15ml, adalah milik terdakwa a.n. TRI MUHYIDIN als UDIN BIN M TOYIB selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3124/2024/NNF.

Disimpulkan bahwa BB 3122/2024/NNF, BB 3123/2024/NNF dan BB 3124/2024/NNF seperti disebut diatas *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	BB	Kristal metamfetamina dengan berat netto
2.	3122/2024/NNF	0,403 gram
3.	BB	Habis untuk pemeriksaan..
	3123/2024/NNF	Habis untuk pemeriksaan..
	BB	
	3124/2024/NNF	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Muhyidin Alias Udin Bin M. Toyib** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., R.Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Muhammad Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.